



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR :265/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN
OGAN ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 007.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

Memperhatikan : 1.

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 perihal penjelasan tentang tata kerja dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 ;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 818/PL/01.1-SD/01/KPU/IX/2020 perihal Perlindungan Hal Pilih Bagi Pemilih di Rumah Tahanan atau Lembaga Masyarakat serta Persiapan Penetapan DPS ;

3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 tentang Berita Acara Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih ;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 164/PP.02.01-BA/1610/KPU.Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN OGAN ILIR**
- KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
- KEDUA** : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sesuai dengan DIKTUM KESATU tercantum didalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

Ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Hukum



Ellya Agustina

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR 21/ HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020****TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN OGAN ILIR**

**PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP) DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KABUPATEN OGAN ILIR**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	INDRALAYA UTARA	16	71	13.191	12.842	26.033	
2	INDRALAYA	20	87	13.516	14.022	27.538	
3	PEMULUTAN	25	94	15.587	15.419	31.006	
4	PAYARAMAN	13	46	8.897	8.975	17.872	
5	MUARA KUANG	14	39	7.185	6.950	14.135	
6	RANTAU PANJANG	12	41	6.416	6.171	12.587	
7	INDRALAYA SELATAN	14	49	7.994	8.360	16.354	
8	TANJUNG BATU	21	93	16.522	16.662	33.184	
9	SUNGAI PINANG	13	58	9.709	8.929	18.638	
10	RANTAU ALAI	13	37	4.228	4.113	8.341	
11	LUBUK KELIAT	10	40	6.311	6.155	12.467	
12	RAMBANG KUANG	13	45	7.074	6.826	13.960	
13	TANJUNG RAJA	19	96	16.117	15.955	32.072	
14	KANDIS	12	27	4.160	3.850	8.010	
15	PEMULUTAN SELATAN	15	41	6.158	6.154	12.312	
16	PEMULUTAN BARAT	11	31	5.076	5.144	10.220	
TOTAL		241	895	148.141	146.588	294.729	

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**

Ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

Kasubbag Hukum



Ellya Agustina